

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MODEL  
OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H.)

**OLEH:**  
**LEDO SAPUTRA**  
**1711150007**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2021 M/1442 H.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di tulis oleh Rijal Kiagus Hari Purnawan NIM.1711150028 dengan judul “*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Prosedur Pengangkatan Hakim di Indonesia*” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2021 M

1442 H

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**

NIP.196503071989031005

**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**

NIP.198612062015031005





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Rijal Kiagus Hari Purnawan NIM. 1711150028 yang berjudul  
 “Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Prosedur Pengangkatan Hakim di Indonesia”  
 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria’ah telah diuji dan dipertahankan  
 di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syaria’ah Institut Agama Islam  
 Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari Selasa

Tanggal 15 Juni 2021 M/ 1442H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
 memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu,

M

Dekan



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

NIP. 196503071989031005

NIP. 198612062015031005

Penguji I

Penguji II

Dr. Yasmita, M.Ag

Fauzan S.Ag., MH

NIP. 197106241998032001

NIP. 197707252002121003

## **MOTO**

- ❖ Jika kamu gagal dalam suatu hal, jangan pernah menyerah untuk mencoba dan mencoba lagi.
- ❖ Man Jadda Wajada, (barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya).

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku mak dan bak tercinta dan tersayang yang sudah membimbing dari kecil hingga sampai sekarang ini yang sudah susah payah memberikan dukungan yang tidak terhingga serta tidak pernah lelah dalam memberikan motivasi serta do'a kepada diriku, tanpa kalian diriku bukanlah apa-apa.
- ❖ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang:  
(Ripa Sisma Niarti, Dina Marya Susanti, dan Mera Susilawati, Alhamdulillah berkat dukungan kalian saya berhasil mendapatkan gelar S.H. yang sangat saya banggakan.)
- ❖ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan terutama keluarga besar Hukum Tata Negara HTN B angkatan 2017 terimakasih atas kebaikan kalian selama ini.
- ❖ Almamater yang telah menempahku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2021 M

1442 H

Mahasiswa yang menyatakan,



**Ledo Saputra**

NIM.1711150007

## ABSTRAK

**Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang *Model Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.** Oleh: Ledo Saputa Nim. 1711150007 Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. dan Pembimbing II: Fauzan S.Ag., M.H.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pembentukan undang-undang model *omnibus law* dalam sistem hukum Indonesia, (2) bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap pembentukan undang-undang model *omnibus law* dalam Sistem Hukum Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pembentukan undang-undang model *omnibus law* dalam sistem hukum Indonesia baik itu menurut hukum positif maupun hukum Islam. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan metode ini penulis menganalisis baik dari undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum yang mendukung lainnya, agar menghasilkan kajian mengenai analisis pembentukan undang-undang model *omnibus law* dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga pada akhirnya menghasilkan hasil penelitian: (1) dalam pembentukan *omnibus law* di Indonesia masih terdapat kekurangan, yang menyebabkan bertentangan dengan asas-asas dan materi muatan yang terkandung dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bagi masyarakat ikut serta dalam meninjau pembentukan undang-undang, sementara pembentukan *omnibus law* tidak menerapkan asas tersebut. Bukan cuman itu saja, peneliti melihat *omnibus law* ini sendiri mengarah pada undang-undang payung yang membawahi undang-undang lainnya. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan undang-undang adalah sama, hal ini tentu bertentangan dengan undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan. (2) dalam membentuk suatu undang-undang dalam *siyasah dusturiyah* pada dasarnya lebih mengedepankan pada kemaslahatan umat banyak. Sementara pembentukan *omnibus law* disini belum mewujudkan prinsip *siyasah dusturiyah* tersebut.

Kata Kunci: *Omnibus Law*; Sistem Hukum; *Siyasah Dusturiyah*.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akherat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag. M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, semangat motivasi dengan penuh kesabran.
3. Ade Kosasih, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah.
4. Fauzan, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendo’akan kesuksesan penulis.

6. Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
7. Muhammad Syahwalan, S.H., M.H, yang sudah seperti kakak kandungku sendiri yang selalu tidak henti-hentinya memberi motivasi dan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Sugiarto, Alan Mukti, Rijal Kiagus Hari Purnawan dan teman-teman sekelasku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih banyak atas kebaikan kalian selama ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, .....,2021 M

1442 H

**Ledo Saputra**  
**NIM 1711150007**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Teori Sistem Hukum Indonesia .....	15
1. Pengertian Sistem Hukum Indonesia .....	15
2. Pembagian Sistem Hukum Pada Umumnya .....	16
B. Teori Peraturan Perundang-Undangan .....	22
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....	22
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	26
3. Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia .....	29
C. Praktik <i>Omnibus Law</i> di Berbagai Negara .....	33
1. Praktik <i>Omnibus Law</i> di Kanada .....	33
2. Praktik <i>Omnibus Law</i> di Amerika.....	34
D. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	36
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	36
2. Objek Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	39
3. <i>Ahl All-Hal Wa Al-Aqd</i> .....	42
<b>BAB III TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN <i>OMNIBUS LAW</i> DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA</b>	
A. Pembentukan Hukum Di Indonesia .....	49
B. Kedudukan <i>Omnibus Law</i> Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	58
<b>BAB IV TINJAUAN <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP PEMBENTUKAN <i>OMNIBUS LAW</i> DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA</b>	
A. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	64
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pembentukan <i>Omnibus Law</i> Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Omnibus law* merupakan teknik pembentukan undang-undang baru yang pada mulanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus.<sup>1</sup> Barbara Sinclair, mendefinisikan *omnibus law* sebagai “*Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation*”.<sup>2</sup> Apa yang disampaikan Barbara Sinclair ini lebih menekankan pengertian *omnibus law* sebagai satu undang-undang yang memuat banyak hal namun belum tentu apa yang dimuat adalah subyek, isu atau program yang saling terkait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *omnibus law* merupakan metode yang digunakan untuk mengubah atau menggabungkan banyak materi undang-undang yang disusun menjadi satu sehingga menjadi suatu undang-undang yang utuh.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>1</sup> Jimly Assidqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), h. 4.

<sup>2</sup> Barbara Sinclair, dalam Glen S. Krutz, *Hitchhiking a Ride: Omnibus Legislation In U.S. Congress*, (Ohio State: University Press, 2001), h. 3.

undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2014 yang dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasannya peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.<sup>3</sup>

Jika dikaitkan dengan pembentukan *omnibus law* di Indonesia ini tidak mengacu pada tahapan-tahapan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, sehingga menimbulkan banyaknya penolakan dari masyarakat dan para pakar hukum dan juga proses penyusunan RUU sapa jagat ini dilakukan dengan cara tertutup dan hanya melibatkan kelompok tertentu serta pembuatannya terlalu terburu-buru. Artinya *omnibus law* ini tidak ada dasar hukum yang kemudian memberikan legitimasi bagaimana proses itu bisa dilakukan.

Menurut Arief Maulana, yang menilai proses perumusan *omnibus law* ini menyimpang dari aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan *omnibus law* ini dilakukan dengan cara

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

tertutup dan hanya melibatkan kelompok tertentu saja dan juga tidak ada dasar hukum yang kemudian memberikan legitimasi bagaimana proses itu bisa dilakukan. Pembentukan undang-undang harus mengamalkan prinsip keterbukaan dan partisipasi, Selain itu terdapat beberapa tahapan pembentukan undang-undang yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai penetapan dan kemudian diundangkan. Pemerintah sejak awal tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut.<sup>4</sup>

Terlepas dari itu, pembentukan *omnibus law* ini juga dinilai akan menimbulkan kontra di kalangan masyarakat, terlebih lagi karna istilah *omnibus law* ini masih dianggap istilah baru walaupun pada dasarnya istilah ini sudah lama ada salah satunya di Amerika.<sup>5</sup> Bukan hanya itu, *omnibus law* ini biasanya diterapkan di Negara yang menganut sistem *common law* sementara Indonesia sendiri adalah negara yang menganut sistem *civil law*. Maria Farida Indrati juga menyampaikan keberatannya terhadap pembentukan RUU *omnibus law* ini. Saat dimintai pandangannya terkait penyusunan *omnibus law* diruang Bales DPR. Menurutnya, gagasan pembentukan *omnibus law* ini lazim diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Dia juga mengatakan “jika *omnibus law* diterapkan justru akan malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. Maria justru mengaku

---

<sup>4</sup> Haryanti Puspa Sari, “Penyusunan *Omnibus Law* Cipta Kerja Dianggap Menyimpang”, <https://nasional.kompas.com>, (diakses pada Selasa 1 Desember 2020, Pukul 20.35 WIB).

<sup>5</sup> Ahmad Ulil, DKK, “Arsitektur Penerapan *Omnibus Law* Melalui Tlanplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 14, Maret 2020, h. 3.

selama puluhan tahun malang melintang di dunia sistem peraturan perundang-undangan, baru mendengar istilah *omnibus law*.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan itu pembentukan *omnibus law* ini juga dinilai akan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena di dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur sama sekali materi muatan tentang *omnibus law*. Pembentukan *omnibus law* di Indonesia menyatakan bahwa secara konseptual *omnibus law* merupakan “Undang-Undang Payung” (*Umbrella law*), sebagaimana di Belanda yang menggunakan sistem “Undang-Undang Payung”.<sup>7</sup> *Omnibus law* ini merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*).

Dalam hal ini *omnibus law* mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Inilah mengapa *omnibus law* didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Akan tetapi keberadaan undang-undang hasil *omnibus law* yang keberadaannya mengarah sebagai undang-undang payung akan menimbulkan permasalahan mengenai kedudukannya karena secara teori perundang-undangan di Indonesia, di mana Indonesia tidak mengenal Konsep undang-undang payung (*umbrella act*) karena kedudukan atau

---

<sup>6</sup> “Plus Minus *Omnibus Law* dimata Pakar”, <https://cakrapuspalaoffice.id>, (diakses pada selasa 24 november 2020, Pukul 10,15 WIB).

<sup>7</sup> Alfath Satria, “Penerapan *Omnibus Law* Di Indonesia”, <https://kumparan.com>, (diakses pada 1 desember 2020, pukul 21.16 WIB).

posisi semua undang undang adalah sama.<sup>8</sup> Hal Serupa juga dikatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Jimmy Z. Usfunan dalam artikelnya mengatakan, Undang-undang *hasil omnibus law* bisa mengarah sebagai Undang-undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.<sup>9</sup>

Muhammad Bakri menerangkan, konsep undang-undang payung atau undang-undang pokok, yaitu undang-undang yang beberapa pasalnya meminta aturan pelaksanaannya dibuat dalam bentuk undang-undang pula.<sup>10</sup> Seiring dengan itu, Maria Farida Indrati juga mengatakan undang-undang payung merupakan “induk” dari undang-undang yang lain, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang “anak”. Dengan tidak dijelaskannya undang-undang payung dalam sistem perundangan Indonesia, sehingga konsep *omnibus law* harus ditelisir dari ketentuan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena terdapat kekhawatiran Undang-undang *omnibus* akan bertentangan dengan Undang-undang tersebut.<sup>11</sup>

Dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi, dalam *fiqih siyasah* disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahalli wal*

---

<sup>8</sup> Dhaniswara K. Hardjono, “Konsep *Omnibus Law* DiTinjau Dari Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Kristen Indonesia*, Vol 6 No. 2 Agustus 2020, h.103.

<sup>9</sup> Jimmy Zeravianus Usfunan, “Menata Undang-Undang Dengan *Omnibus Law*”, <https://www.hukumonline.com>, (diakses pada 1 desember 2020, pukul 21.20 WIB).

<sup>10</sup> Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1, Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, (Malang: UB Prerss, 2013), h. 47.

<sup>11</sup> Dhaniswara K. Hardjono, “Konsep *Omnibus Law*”,... h. 103-104

*Aqdi* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.<sup>12</sup> Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktekkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai *siyasah dusturiyah*. hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan).<sup>13</sup>

Kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>14</sup>

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas maka, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengambil judul “**Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”** .

---

<sup>12</sup> Muhhamad Ikbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 187.

<sup>13</sup> Muhhamad Ikbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

<sup>14</sup> Muhhamad Ikbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 188.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia?
2. Bagaimana Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pembentukan Undang-Undang Model *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia?

## **C. Tujuan**

1. Untuk Mengentahui Bagaimana Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia.
2. Untuk Mengentahui Bagaimana Pembentukan Undang-Undang Model *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan Bagaimana supaya dapat menambah wawasan terkait dengan konsep pmbentukan *omnibus law* serta bagaimana penerapannya baik dikalangan mahasiswa dan dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dan juga di kalangan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas dan kalangan intelektual yang ingin melihat bagaimana efektifitas pembentukan undang-undang model *omnibus law* dalam tata hukum indonesia serta ebagai sarana penambah ilmu pengetahuan bagi penulis
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Hukum Tata Negara Islam di Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Bengkulu.

**E. Penelitian Terdahulu**

Dari literatur yang telah ditelaah dalam rangka penulisan penelitian ini, terdapat beberapa karya tulis yang dijadikan acuan penulisan penelitian. Yakni:

1. Choirudin Abdul Ghoni, Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Kemenkumham, 2020,<sup>15</sup> Skripsi membahas masalah batasan-batasan wewenang lembaga kumenkumham melakukan harmonisasi peraturan daerah, serta apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara peneliti disini khusus membahas masalah pembentukan *omnibus law* di Idonesia apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep pembentukan *omnibus law* di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Choiruddin Abdul Ghoni, "Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Komenkumham", (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur 2020).

2. Muhammad Mukhbitin, *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2016*,<sup>16</sup> Skripsi membahas tentang bagaimana kewenangan pemerintah pusat dalam peraturan nomor 72 tahun 2016 serta bagaimana pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap kewenangan pemerintah pusat tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan nomor 72 tahun 2016. Sementara peneliti disini khusus membahas masalah pembentukan *omnibus law* di Indonesia apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep pembentukan *omnibus law* di Indonesia.
3. Muhammad Azhar, *Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan-Undang-Undang di Indonesia*,<sup>17</sup> jurnal membahas pentingnya penerapan *omnibus law* sebagai solusi hiper-regulasi untuk meningkatkan efektifitas hiperegulasi di Indonesia yang terjadi pada setiap tingkatan peraturan perundang-undangan. Dimana yang menjadi potensi tumpang tindih peraturan perundang-undangan sekarang ini sangatlah banyak. Sementara peneliti disini khusus membahas masalah pembentukan *omnibus law* di Indonesia apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>16</sup> Muhammad Mukhbitin, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018),

<sup>17</sup> Muhammad Azhar, "Omnibus Law Sebagai Hiper-Regulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia", *Administrative Law And Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, 2019

undangan dan bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep pembentukan *omnibus law* di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang atau suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab serta bahan bacaan lainnya yang menyinggung persoalan yang berkaitan dengan judul penelitian, artinya penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif, yaitu meneliti dengan bahan-bahan dari pustaka atau data-data primer dan sekunder.<sup>18</sup> Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang di gunakan yakni:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditertanggulangi. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

---

<sup>18</sup> Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>19</sup>

b. Pendekatan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang berkaitan dengan judul peneliti.<sup>20</sup>

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian ini penulis menerapkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang.<sup>21</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan adalah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...h. 135.

<sup>21</sup> Soedikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 19

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian.<sup>22</sup>

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum dan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang penulis bahas.<sup>23</sup> Hal ini tentu sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang hukumnya bersifat tertulis. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta hasil penelitian lainnya baik yang bersifat cetak ataupun elektronik yang berhubungan dengan tema penelitian.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sebagai tahapan akhir dalam penelitian ini adalah menganalisis bahan hukum. Peneliti sudah mengelompokkan bahan hukum dalam rangka menginterpretasikan bahan hukum secara normatif. Proses analisa bahan hukum dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan bahan hukum meskipun pada umumnya

---

<sup>22</sup> Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*,...h. 23.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 22.

dilakukan setelah bahan hukum terkumpul.<sup>24</sup> Setelah menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan tema skripsi ini serta mencatat hal-hal yang dianggap perlu kemudian disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana layak karya ilmiah yang disusun secara sistematis, dan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengetahui secara umum apa yang diuraikan, maka penulis merancang kajian ini dalam 4 (empat) bab yakni:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Yaitu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori siyasah dusturiyah.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan penulis terhadap masalah penelitian. Pada bagian ini berisi bagian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 103.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan penulis terhadap masalah penelitian. Pada bagian ini juga berisi bagian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang penulis teliti, dan berisi tentang saran-saran terkait dengan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Sistem Hukum Indonesia**

##### **1. Pengertian Sistem Hukum**

Pemahaman mengenai sistem hukum sebenarnya sangat banyak sekali penafsiran dari para ahli hukum. Supaya lebih mudah dipahami maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem itu. Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Subekti, menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.<sup>25</sup> Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.<sup>26</sup>

Sementara kalau kita berbicara hukum, yang menjadi dasar pemahaman ialah hukum adalah seperangkat peraturan mengenai tingkah laku manusia, peraturan itu dibuat oleh badan berwenang, peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan, dan

---

<sup>25</sup> Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 2.

<sup>26</sup> Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi*,...h. 2.

peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.<sup>27</sup> Adanya suatu hukum tentunya merupakan suatu wujud negara yang menjunjung tinggi kedaulata rakyat. Suatu hukum tidak lepas dari yang namanya sistem, dan hukum yang baik itu adalah yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Jadi dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa, suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.<sup>28</sup> Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.<sup>29</sup>

## **2. Pembagian Sistem Hukum Pada Umumnya**

Sistem hukum dalam suatu negara tentunya memiliki suatu sistem yang berbeda-beda, tergantung dari awal mula suatu sistem itu diberlakukan dalam suatu negara tersebut. Dalam suatu negara suatu sistem hukum biasanya terpengaruh dari negara-negara yang pernah

---

<sup>27</sup> Rahaman Syamsuddin, Ismail Idris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 2.

<sup>28</sup> SF, Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 21.

<sup>29</sup> SF. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran*,...h. 21.

mendudukinya. Berikut adalah pembagian sistem hukum yang sering dianut oleh suatu negara.

**a. Sistem Hukum *Civil Law***

*Civil Law* adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Iustinianus *Corpus Iuris Civilis*. Karena banyak dianut negara Eropa Kontinental, *Civil Law* sering dinamakan sistem kontinental. Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental juga menganut sistem *Civil Law*. Sistem *Civil Law* memiliki 3 karakteristik, yaitu: (1) adanya kodifikasi; (2) hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama; dan (3) sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim di dalam *Civil Law* berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal.<sup>30</sup>

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka

---

<sup>30</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum*,...h. 5.

menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *Civil Law* adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut *Civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.<sup>31</sup>

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya.

Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim

---

<sup>31</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 27-31

hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.<sup>32</sup>

#### **b. Sistem Hukum *Common Law***

Sistem hukum *Common Law*, adalah sistem hukum yang dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem *Anglo-Saxon*. Negara bekas jajahan Inggris menganut sistem *Common Law*. Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris, meskipun masih dalam kerangka sistem *Common Law*. Perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi Amerika Serikat yang lebih pesat dari pada yang terjadi di Inggris, menyebabkan Amerika Serikat banyak bertransaksi dengan negara lain. Hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum Amerika Serikat yang dijadikan acuan atau landasan transaksi yang bersifat internasional. Oleh karena itulah, sistem *Common Law* pada saat ini lazim disebut sebagai sistem *Anglo-American*.<sup>33</sup>

Sistem hukum *Anglo Saxon* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-

---

<sup>32</sup> Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Tapis* Vol. 1, No.1 Januari-Juni 2015, h. 38-39.

<sup>33</sup> Rahaman Syamsuddin, Ismail Idris, *Merajut Hukum*,...h. 7.

hakim selanjutnya. Sistem hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun Negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum *Anglo-Saxon* campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum *Anglo Saxon*, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.<sup>34</sup>

Sistem *Common Law* mempunyai 3 karakteristik, yaitu: (1) jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, (2) dianutnya doktrin *stare decisis*, dan (3) adanya *adversary* sistem dalam proses peradilan. Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama karena dua hal, yaitu alasan psikologis dan alasan praktis. Alasan psikologis maksudnya setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari

---

<sup>34</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009), h. 58.

alasan pembenaar atau putusanputusannya merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya sendiri. Sedangkan alasan praktisnya adalah bahwa diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering dikemukakan bahwa hukum harus mempunyai kebiasaan dari pada menonjolkan keadilan pada setiap kasus.<sup>35</sup>

Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama "*the doctrine of precedent/Stare Decisis*". Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Idris, *Merajut Hukum*,...h. 8.

<sup>36</sup> Fajar Nurhardianto, "*Sistem Hukum*",...h. 40.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwasannya sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, karena memiliki 3 karakteristik, yaitu: (1) adanya kodifikasi; (2) hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama; dan (3) sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara. Hakim juga aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.

## **B. Teori Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan**

Pada dasarnya Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 10

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat Daerah.
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.<sup>38</sup>

Adapun istilah peraturan perundang-undangan (*wettelijke regeling*), apabila dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan negara, menurut Burkhart Krems, dengan menggunakan istilah (*staatsliche rechtssetzung*), adalah untuk menentukan “isi peraturan (*inhalt der regelung*) ; bentuk dan susunan peraturan (*methode der ausarbeitung der regelung*) ; prosedur dan proses pembentukan peraturan (*varfahren der ausarbeitung der regelung*).” Dalam bentuk lain peraturan perundang-undangan juga diartikan sebagai “kepastakaaan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.

Bersifat dan berlaku secara umum, yaitu tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Dalam kenyataan, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk

---

<sup>38</sup> S. J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd handwoordenboek*, (Groningen/Batavia: J. B. Wolters, 1948.)

kelompok orang-orang tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekedar menunjukkan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.”<sup>39</sup>

Menurut Bagir Manan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>40</sup> Sementara menurut pandangan Jimly Assidique, pengertian peraturan perundang-undangan adalah, keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.<sup>41</sup>

Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen Menjelaskan peraturan perundang-undangan memiliki tiga unsur pokok yaitu: pertama norma hukum, kedua berlaku keluar,

---

<sup>39</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 37-38

<sup>40</sup> Bagir Manan dan Kunanta Magnar, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), h. 13.

<sup>41</sup> Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Presss, 2006), h. 326.

ketiga bersifat umum dalam arti luas. Sedangkan sifat umum dari norma hukum dalam perundang-undangan berupa perintah, larangan, pengizinan, dan pembebasan.<sup>42</sup>

Sementara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Terkait dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan terdapat dalam Keppres Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwasannya peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni lembaga legeslatif bersama-sama dengan pemerintahan yang memiliki kewenangannya masing-masing yang sesuai dengan tata cara yang berlaku. Dalam membentuk suatu perundang-undangan yang baik harus memperhatikan kepentingan

---

<sup>42</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Translate by Andreas Wedberg, (New York: Ruasel & Russel, 1961), h. 21.

masyarakat banyak, selain itu dalam proses pembentukan undang-undang tersebut jangan sampai bertentangan dengan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, dan harus sesuai dengan tata cara yang berlaku jangan sampai merugikan dan apalagi melanggar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat secara umum, karena pada dasarnya undang-undang dibentuk itu semata-mata untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.

## 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>43</sup> Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang pada awalnya berkembang dari asas-asas penyelenggara pemerintahan yang baik (*baginselen van behoorlijk bestuur*). Asas-asas penyelenggara pemerintahan yang baik dimaksud adalah:

1. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*)
2. Asas tidak bertindak sewenang-wenang (*kennelijke onredelijkheid/willekeur*)
3. Asas perlakuan yang sama (*gelijkheidsbeginselen*)
4. Asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*)

---

<sup>43</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007,) h. 226.

5. Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (*gewekte verwachtingen honnoreren*)
6. Asas perlakuan yang jujur (*fair play*)
7. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*)
8. Asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan (*motivering*)<sup>44</sup>

Menurut Van der Vlies, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materil (*materiele beginselen*).

a) Asas formal meliputi:

1. *Het beginsel van duidelijke doelstellingen* (asas tujuan yang jelas)
2. *Het beginsel van het juiste orgaan* (asas organ/lembaga yang tepat)
3. *Het noodzakelijkheids beginsel* (asas perlunya pengaturan)
4. *Het beginsel van uitvoerbaarheids* (asas dapat dilaksanakan)
5. *Het beginsel van consensus* (asas konsensual).<sup>45</sup>

b) Asas-asas materil meliputi:

1. Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*)
2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de ken baarheid*)

---

<sup>44</sup> A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, (Jatim: Setara Press, 2015), h. 25.

<sup>45</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan*,...h. 113-114.

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijheidsbeginsel*)
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
5. Asas pelaksanaa hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuaele rechtsbedeling*)<sup>46</sup>

Kemudia menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat disusun sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia;
- b. Asas Negara berdasar hukum; dan
- c. Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- d. Asas-asas lainnya.

Secara detail Attamimi menjelaskan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*baginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang di dalamnya terdiri dari Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya A, Hamid S. Attamimi juga mengintrodusir, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang dikembangkan guna memahami

---

<sup>46</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*,...h. 228.

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara benar, yaitu:

*Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan, *kedua*, asas-asas Negara berdasarkan atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan. *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan. dan *keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh para ahli tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal berkaitan dengan tata cara pembentukan dan bentuk peraturan perundang-undangan, sedang asas-asas material berkaitan dengan isi atau materi peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

### **3. Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian di Indonesia**

Menurut Jimly Asshiddiqie, berkaitan dengan landasan pembentukan undang-undang, dengan melihat dari sisi teknis pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-undang haruslah tergambar dalam *konsiderans* suatu undang-undang. Dalam *konsiderans* suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum

---

<sup>47</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan*,...h. 115.

yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut,<sup>48</sup> yaitu dari:

**a. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis atau disebut juga dasar hukum ataupun legalitas adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku lebih tinggi derajatnya.<sup>49</sup> Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat” artinya undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.<sup>50</sup> Setiap produk hukum haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis, ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak, produk-produk hukum batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk

---

<sup>48</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan*,...h. 29.

<sup>49</sup> Syarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta : Bina, 1987), h. 94.

<sup>50</sup> Jimly, Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 172.

atau jenis dapat menjadi alasan membatalkan atau dapat dibatalkan produk hukum tersebut.

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tertentu yang diharuskan tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
5. Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.<sup>51</sup>

#### **b. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.<sup>52</sup> Landasan sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Landasan sosiologis juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris

---

<sup>51</sup> Yulindri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang baik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 134.

<sup>52</sup> Jimly Assidqie, *Perihal Undang-Undang*,...h. 171.

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.<sup>53</sup>

Adanya landasasan sosiologis diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakan.<sup>54</sup>

### c. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>55</sup>

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofi apabila rumusnya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofi.<sup>56</sup> Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu undang-undang dapat

---

<sup>53</sup> Ade Kosasih, *Formula Praktis Memahami Teknik & Desain Legal Drafting*, (Bogor: Heryamedia, 2015), h. 37.

<sup>54</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan*,...h. 135.

<sup>55</sup> Ade Kosasih, *Formula Praktis Memahami*,...h. 37.

<sup>56</sup> Syarif Amiroeddin, *Perundang-Undangan*,...h. 91.

digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan.<sup>57</sup>

Landasan filosofi berkaitan dengan “*rechtsidee*” dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau “*rechtsidee*” tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan dan lain-lain. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu.<sup>58</sup>

### C. Praktik *Omnibus Law* di Berbagai Negara

#### 1. *Omnibus Law* di Kanada

Praktik *omnibus law* di Kanada pada tahun 1968-1969 yakni *Criminal Law* Amandement disahkan dengan mengubah materi berbagai undang-undang yang ada sebelumnya yang mengatur hukum pidana Kanada. Berbagai undang-undang yang sudah ada sekaligus diubah menjadi “Bill C-195”, yang diubah lagi dengan “Bill C-150” tahun 1968, dan disahkan pada tahun 1969 menjadi undang-undang baru setebal 126 halaman, yang isinya mencakup 120 pasal perubahan

---

<sup>57</sup> Jimly Assidqie, *Perihal Undang-Undang*,...h. 170.

<sup>58</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan*,...h. 134.

semacam KUHP baru Kanada ini dianggap sebagai undang-undang yang berhasil mengubah sejarah hukum di Kanada, terutama yang menyangkut LGBT dan prinsip bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam urusan internal di tempat tidur warganya.<sup>59</sup>

Namun dibalik pembentukannya tersebut, bukan tidak mendapatkan suatu problematika, disini terlihat bahwasannya ide *omnibus law* di Kanada pernah menimbulkan kontroversial dan mendapatkan penolakan yang luas dari masyarakat, sehingga rancangannya juga ditolak oleh senat pada tahun 1923. Senat menolak usulan Rancangan UU tentang Perkeretaapian yang diajukan pemerintah tersebut karena dianggap terlalu tebal. RUU tersebut yang dikenal Bill No. 234 tentang Kontruksi Rel Kereta Api Nasional yang menyangkut program pembangunan 29 jalur kereta api. Dalam perdebatan di Senat, direkomendasikan agar, jika kelak rancangan UU itu diajukan lagi, haruslah dipecah-pecah menjadi beberapa undang-undang yang terpisah. Atas dasar itulah maka pemerintah di kemudian hari mengajukan rancangan-rancangan undang-undang yang terpisah-pisah secara berisi sesuai dengan arahan senat.<sup>60</sup>

## 2. Praktik *Omnibus Law* di Amerika Serikat

Amerika Serikat selama abad ke-19, ada tiga *omnibus law* yang cukup mendapat perhatian. Pertama, *omnibus law* yang terkait dengan

---

<sup>59</sup> Jimly Assidqie, *Omnibus Law*,...h. 81-82, 2020.

<sup>60</sup> Senat, Risalah Debat, 28 Juni 1923, h. 1239-1247; dan 29 Juni 1923, h. 1280-1301. Lihat Robert A. Mackay, *The Unreformed Senate Of Canada*, Edisi Revisi, Mc Clellant and Stewart, Toronto, 1963, h. 102-104.

peristiwa yang dikenal sebagai *The Compromise of 1850* (Kompromi 1850), yang dirancang oleh Senator Hendry Clay dari Kentucky dengan menghimpun 5 (lima) undang-undang yang terpisah menjadi satu kesatuan nasakah. Tujuannya untuk mengharmonisasikan berbagai ketentuan yang bersipat sektoral yang saling berbeda-beda yang dinilai dapat memprovokasi pemisahan negara-negara bagian yang mendukung perbudakan. Rancangan UU ini dikenal sebagai *The Fugitive Slave Act* yang dinilai paling terkenal dengan mengkompromikan 5 (lima) UU yang dikecam luas oleh para pendukung penghapusan perbudakan (*abolitionists*), tetapi juga ditentang oleh banyak tokoh yang pro-perbudakan. Namun akhirnya rancangan undang-undang *omnibus* ini disetujui dan disahkan sesuai dengan maksud dan tujuannya, sehingga perpecahan dan perang saudara dapat dicegah dan tertunda satu dasawarsa. Kedua, rancangan *The Omnibus Act of June 1868* yang mengakui 7 (tujuh) negara bagian baru di daerah selatan Amerika Serikat yang dianggap telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu *Recontution Act*. Sedangkan rancangan undang-undang ketiga adalah *The Omnibus Act of February 22, 1889*, yang mengakui masuknya 4 (empat) Negara bagian, yaitu Nort Dakota, South Dakota, Montana, dan Washington State.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Jimly Assidique, *Omnibus Law*,...h. 83-84, 2020.

## D. Teori *Siyasah Dusturiyah*

### 1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.<sup>62</sup>

Sementara kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>63</sup>

Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar

---

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet-1*, (Jakarta: Kencana), h. 3-4.

<sup>63</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 19.

Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>64</sup> Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Di samping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.<sup>65</sup>

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau *Ahl al-halli wa al-aqdi* atau seperti yang

---

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 177.

<sup>65</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 20.

disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-mawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-Ikhtiar*.

Kekuasaan Negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

1. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang
3. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>66</sup>

Dengan demikian, pemerintahan penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antarbangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara. Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, ubah sesuai dengan kondisi dan zaman.

Dengan penjelasan tersebut. *Siyasah dusturiyah* yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Pembahasan

---

<sup>66</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 21.

meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, dan lainnya.<sup>67</sup>

## 2. **Objek Kajian *Siyasah Dusturiyah***

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.<sup>68</sup> Acuan hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau *siyasah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

*Siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan anatara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, muamalah*, berikut hak dan kewajibannya;
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
4. Kajian tentang *waliyul ahdi*;
5. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
6. Kajian tentang *ahlul halli wal aqdi*;

---

<sup>67</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 22.

<sup>68</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

7. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
8. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta *maqasid syaria'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan dengan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.<sup>69</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada<sup>70</sup>:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti UUD, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk did alamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

---

<sup>69</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 23-24.

<sup>70</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,...48

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang mana tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.

Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 157.

### 3. *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Secara harfiah, *ahlul halli wal aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahlul halli wal aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahlul halli wal aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahlul halli wal aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.<sup>72</sup>

Al Mawardi menyebutkan *ahlul halli wal aqdi* dengan *ahl al-ikhyar*, karena merekalah yang berhak memilih *khalifah*. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl alijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.” Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-

---

<sup>72</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 159.

masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintah Islam tentang hal ini adalah *ahl al syura*. Pada masa khalifah yang empat, khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al syura* atau *ahlul halli wal aqdi* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.<sup>73</sup>

Imam Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu ahalli wal Aqdi* dengan *al-ikhtiyar* karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutkan *Ahlu al-halli wal Aqdi* dengan *ahl al-syawkah*. An Nawawi dalam *Al-Minhaj Ahlul halli wal Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Abu Ala

---

<sup>73</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 159-160.

al-Maududi menyebutkan *Ahlul halli wal Aqdi* sebagai lembaga penegah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.

Muhammad Abduh menyamakan *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan *ulil amri*, Rasyid Ridha juga berpendapat *ulil amri* adalah *ahlul halli wal aqdi* karena mereka mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagan, para pemimpin partai dan para tokoh wartawan. Sedangkan menurut para ahli *fiqh siyasah*, *Ahlul halli wal Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Adanya perbedaan istilah dikalangan para ulama dikarenakan melihat tugas dan fungsi kewenangan dari lembaga *ahlul halli wal Aqdi* yakni memilih khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, melakukan kontrolling terhadap kinerja khalifah di dalam menjalankan roda kepemimpinannya.<sup>74</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *ahlul halli wal aqdi* merupakan suatu lembaga terpilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama *fiqh*, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau

---

<sup>74</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) ,h. 6.

melalui perwakilan. Hal ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, *ahlul halli wal aqdi* dan MPR tidak identik.<sup>75</sup>

**a. Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi***

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya di sebut *Ahlul Halil Wal Aqdi* telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut.

Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak terorganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam al-Qur'an.

---

<sup>75</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*,...h. 67.

Sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>76</sup>

Adapun wewenang *Ahlul halli wal Aqdi* adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan dan lain-lain. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat;
2. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan Majelis umat, namun dalam hal ini pandangan Majelis umat tidak mengikat;
3. Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di adopsi kepada Majelis, Majelis berhak memberikan saran atau masukan serta smenilai dan mengevaluasi meskipun tidak bersifat mengikat.
4. Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini, koreksi majelis dapat bersifat mengikat manakala dalam Majelis terdapat konsensus.

---

<sup>76</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 62.

Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak tidak bersifat mengikat manakalah di dalam Majelis belum atau tidak terjadi konsensus. Jika diantara Majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam masalah yang riil berdasarkan hukum syara maka dalam kondisi yang seperti ini nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat;

5. Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari sukses kekuasaan atau pemerintahan;
6. Majelis memiliki hak interplasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertimbangan syara' Hak angket, yaitu Majelis berhak melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan dengan syara", meskipun dalam hal ini keputusan Majelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak prerogatif Wilatul Mudhalim. Selain itu juga punya hak untuk menyatakan pendapat.<sup>77</sup>

Sementara dari uraian para ulama tentang *ahull halli wal aqdi* ini tampak hal sebagai berikut:

1. *Ahlul halli wal aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam.

---

<sup>77</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, ...h. 64.

2. *Ahlul halil wal aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *Ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadis.
4. *Ahlul halli wal aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
5. *Ahlul halli wal aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tugas dan kewenangan *Ahlul halli wal Aqdi*, hampir mirip dengan tugas yang dimiliki oleh MPR, DPR dan DPA sebelum amandemen UUD 1945 dalam sistem parlemen di Indonesia. *Adanya Ahlul halli wal Aqdi* sangat penting dalam kehidupan bernegara.

---

<sup>78</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,...h. 76.

**BAB III**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN *OMNIBUS LAW* DALAM  
SISTEM HUKUM INDONESIA**

**A. Pembentukan Hukum Di Indonesia**

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif ini, maka hukum dapat dijadikan sebagai acuan pembaharuan masyarakat sebagaimana konsep Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engeneering*.<sup>79</sup> Pembentukan Hukum juga tidak terlepas dari bagaimana pembentukan suatu perundang-undangan yang baik, karena suatu proses pembentukan perundang-undangan yang baik akan memberikan suatu hukum yang baik pula bagi masyarakat yang akan menerimanya di kemudian hari.

Dalam membentuk suatu perundang-undangan yang baik, tentunya yang harus dipahami ialah asas-asas yang terkandung dalam materi muatannya. Asas-asas yang terkandung didalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni rambu-rambu yang harus ditaati pada saat membentuk suatu undang-undang yang baik.<sup>80</sup> Asas-asas yang terkandung didalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: kejelasan

---

<sup>79</sup> Zainal Arifin Hoesein, "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum", *Jurnal Rechts Vinding Media Pemberitaan Hukum Nasional*, Vol 1 No. 3 Desember 2012, h. 307.

<sup>80</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*,...h. 41.

tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.<sup>81</sup>

Sementara materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yang meliputi: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan.<sup>82</sup> Adanya suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa itu tentunya merupakan suatu wujud dari diterapkannya konsep negara hukum kesejahteraan. Pemerintah dalam negara yang menganut kedaulatan hukum harus bertindak berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hukum tertulis yang mengatur bagaimana cara membentuk suatu undang-undang yang baik, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Begitu juga dengan pembentukan *omnibus law* yang dalam hal ini *omnibus law* cipta kerja versi pemerintah. Pembentukan *omnibus law* ini tentunya harus sesuai juga dengan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pakar hukum tata negara Fahri

---

<sup>81</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>82</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Bachmid, menyatakan dalam dunia ilmu hukum, konsep *omnibus law* merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengonsolidasi berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi suatu produk hukum besar dan holistik.<sup>83</sup>

Akan tetapi, dengan telah diterimanya ide tentang *omnibus law* ini menjadi kebijakan resmi Joko Widodo dan Ma'aruf Amin, sayangnya, ide *omnibus law* ini dimulai dengan rancangan undang-undang yang sulit, yaitu (i) menyangkut materi kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban rakyat banyak, khususnya terkait dengan buruh dalam lalu lintas hukum di dunia usaha; (ii) isi yang dirancang sangat banyak dan berkenaan dengan jumlah undang-undang yang banyak sekali yang akan diubah; dan (iii) ditargetkan harus selesai dalam waktu yang relatif sangat singkat sekali.<sup>84</sup>

Namun demikian, metode *omnibus law* bukan hal yang sepenuhnya baru di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jimly Assidique,<sup>85</sup> terlepas dari soal istilah, substansi *omnibus law* sudah pernah tertuang, salah satunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

---

<sup>83</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 144.

<sup>84</sup> Jimly Assidique, *Omnibus Law*,...h. 18.

<sup>85</sup> Jimly Assidique *Omnibus Law*,...h. 18.

Menjadi Undang-Undang,<sup>86</sup> dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).<sup>87</sup> Dari kedua undang-undang tersebut dapat penulis pahami bahwasannya *omnibus law* ini bukanlah hal yang baru melainkan sudah pernah diterapkan dalam pembentukan undang-undang di negara Indonesia.

Hanya saja, tidak dimaksudkan sebagai metode yang khas dalam rangka pembentukan undang-undang yang sejak itu memang disengaja untuk menciptakan taupun mengintegrasikan, mengharmonisasikan, dan mengkonsolidasikan berbagai materi yang berasal dari banyak undang-undang lain yang saling berkaitan, tanpa terpengaruh dengan judul besar dari undang-undang yang hendak dibentuk. Karena itu, dengan praktik baru yang disadari sebagai metode *omnibus law* ini, tentu praktik pembentukan undang-undang di masa mendatang akan jauh lebih efisien, harmonis dan terpadu, yang bahkan akan memperbaiki dan lebih meningkatkan lagi praktik-praktik yang sudah pernah dilakukan selama ini.<sup>88</sup>

Berbicara tentang konteks pembentukan undang-undang, harus mengacu pada asas dan materi muatan yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Metode *omnibus law* melahirkan rancangan undang-undang cipta kerja (*omnibus law*) yang terdiri atas 1.028 halaman, dengan jumlah pasal 174

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>88</sup> Jimly Assidqie, *Omnibus Law*,...h. 18-19.

pasal yang terdiri dari banyak pasal didalamnya, dan mengatur materi muatan dari 83 (delapan puluh tiga) undang-undang. Dengan metode *omnibus law* tersebut tentunya rancangan undang-undang cipta kerja (*omnibus law*) memiliki potensi akan saling bersinggungan dan tumpang tindih atau konflik norma dengan undang-undang sektor.<sup>89</sup>

Berkenaan dengan itu, penggunaan asas-asas hukum preverensi menjadi penting dalam penyelesaian tumpang tindih atau konflik norma antara rancangan undang-undang cipta kerja (*omnibus law*) dengan undang-undang sektoral. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah asas-asas hukum preverensi mana yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Apakah sebagai bentuk undang-undang dapat dinyatakan bahwa rancangan undang-undang cipta kerja (*omnibus law*) bersifat general (umum) dibandingkan dengan undang-undang sektor atau sebaliknya undang-undang sektor menjadi lebih general (umum) dibandingkan dengan Rancangan undang-undang cipta kerja (*omnibus law*). Kemudian, apakah terdapat sifat hierarki (*superior derogate legi inferior*) antara rancangan undang-undang cipta kerja (*omnibus law*) dengan undang-undang sektoral. Kondisi diatas akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>90</sup>

Begitu juga halnya, jika memperhatikan isi dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>89</sup> Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo), 2020, h. 80.

<sup>90</sup> Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law*,...h. 18.

Undang-undang yaitu (1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; (3) pengesahan perjanjian internasional tertentu; (4) tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau; (5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>91</sup>

Berdasarkan pasal di atas, jika argumen yang digunakan *omnibus law* yang dibentuk pemerintah didasarkan pada perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, maka pertanyaannya undang-undang mana yang memberikan amanat perubahan Undang-undang harus dilakukan menggunakan teknik *omnibus*. Karena, Secara historis bentuk undang-undang di Indonesia menganut *single subject clause rule*. Yang dimaksud dengan *single subject clause rule* ialah melarang suatu undang-undang mengandung berbagai macam subjek.<sup>92</sup> Jadi pembentukan *omnibus law* mencampuradukan berbagai macam subjek dalam satu undang-undang menimbulkan pertanyaan sendiri dimana landasan yang mengatur penggunaan tehknik *omnibus* dalam membentuk undang-undang di Indonesia.

Sama halnya, jika argumen yang dipakai menggunakan logika untuk pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, maka hal yang wajib dipenuhi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan

---

<sup>91</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>92</sup> Daniel N. Boger, "Constitutional Avoidance: The Single Subject As An Interpretive Principle", *Virginia Law Review*, Vol. 103, 1247, 2017, h. 1249.

peraturan perundang-undangan itu, terutama untuk individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi dari peraturan perundang-undangan.<sup>93</sup> Akan tetapi, *Ombudsman* menyoroti bahwa pembentukan *omnibus law* Cipta Kerja sangat minim partisipasi publik. Hal ini tentu menjadi catatan aneh ketika *omnibus law* cipta kerja malah minim partisipasi masyarakat.<sup>94</sup>

Pembentukan suatu undang-undang haruslah aspiratif dan partisipatif yang dalam hal ini mengandung makna proses dan substansi. Proses dalam pembentukan undang-undang haruslah transparan, sehingga aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan. Sementara substansi berkaitan dengan materi yang diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat sehingga menghasilkan undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif, dan berkarakter responsive. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan *omnibus law* cipta kerja harus melibatkan partisipasi publik secara masif.

Adapun menurut Handoyo, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat,<sup>95</sup> yaitu:

1. Membuka akses informasi seluruh komponen masyarakat tentang proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>93</sup> Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>94</sup> Gosanna Oktavia, "*Omnibus Law* Minim Partisipasi Publik, Ombudsman Buka Kesempatan Pengaduan", <https://www.ombudsman.go.id>, (diakses pada senin 1 pebuari 2021, pukul 17.41 WIB).

<sup>95</sup> Joko Rizkiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, Nomor. 2, Desember 2015, h. 160.

2. Merumuskan aturan main khususnya yang menyangkut transparansi penyusunan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Merumuskan secara bersama-sama sebuah prosedur dan tata cara mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembahasan peraturan perundang-undangan.
4. Menyusun kode etik sekaligus membentuk Majelis Kehormatan yang susunannya terdiri dari unsur DPR, masyarakat, akademisi, dan media massa. Memperluas jaringan kerjasama di kalangan *civil society* yang selama ini sifatnya *adhoc*. Jaringan tersebut harus bersifat permanen sekaligus ada pembagian tugas dan tanggung jawab memantau proses perumusan kaidah hukum.

Pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu maupun kelompok masyarakat. Selain itu harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan masyarakat bukan hanya kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.<sup>96</sup> Itulah yang dimaksud dengan substansi dari pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang ideal dengan selalu mengedepankan proses deliberatif sebagai kunci agar hukum dapat diterima oleh masyarakat.

---

<sup>96</sup> Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No.3, Desember 2015, h. 331.

Bukan hanya berkenaan dengan asas dan materi muatannya saja, pembentukan *omnibus law* harus sesuai dengan landasan hukum dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menjelaskan tentang landasan hukum terhadap pembentukan suatu undang-undang, yang meliputi:

a) Landasan Yuridis

Merupakan dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan hukum yang berlaku. Setiap produk hukum haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis, ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. guna untuk menunjukkan keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, keharusan Adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, keharusan mengikuti tata cara tertentu, keharusan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi derajatnya, serta produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.<sup>97</sup>

b) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis merupakan cerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Landasan sosiologis juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan

---

<sup>97</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan*,...h. 134.

yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>98</sup>

c) Landasan filosofis

Landasan filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum. Misalnya, untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Cita hukum tersebut tumbuh dari system nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan dan lain-lain. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikatsesuatu.<sup>99</sup>

Jika landasan hukum tersebut terealisasikan tentunya produk yang dihasilkan akan memberikan nilai yang positif di mata masyarakat untuk mewujudkan negara hukum yang berdaulat adil dan makmur.

## **B. Kedudukan *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Dalam memahami sistem hukum Indonesia hendaknya melihat terlebih dahulu teori yang dikemukakan oleh Hans Khalsen, yang mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu

---

<sup>98</sup> Ade Kosasih, *Formula Praktis Memahami*,...h. 37

<sup>99</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan*,...h. 134.

hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>100</sup>

Selanjutnya teori Hans Khalsen ini dikembangkan lagi oleh muridnya Hans Nawiasky, juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu Kelompok I *Staatfundamentalnorm* (Norma fundamental negara), Kelompok II *Staatsgrundgesetz* (Aturan dasar negara/Aturan pokok negara), Kelompok III *Formal Gesetz* (Undang-Undang formal) Kelompok IV *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & aturan otonomi).<sup>101</sup>

Pada umumnya norma hukum di setiap negara itu hampir rata-rata selalu ada, Walaupun mempunyai itilah yang berbeda-beda ataupun jumlah norma hukum yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Seperti halnya di Indonesia yakni terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>100</sup> Hans Khalsen, *General Theory*, ...h. 113

<sup>101</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cet. Ke-2, (Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger), 1948, h. 31.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini, konteks daripada teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, dapat tercermin dalam sistem hukum Indonesia. Yakni *Staatfundamentalnorm* yang merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut ada dalam butir-butir Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, *staatgrundgest* yang tercermin dalam UUD 1945, *Formel gesetz* yang tercermin dalam Undang-Undang, *Verordenug & Autonome satzung* yang merupakan peraturan pelaksana dan peraturan otonomi tercermin dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.<sup>102</sup>

Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah, dimanakah letak *omnibus law* dalam tata urutan perundang-undangan. Keberadaan Undang-Undang sebagai jenis peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa setiap Undang-Undang memiliki kedudukan yang sama di bawah undang-undang dasar republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, dengan adanya Undang-Undang yang dibentuk melalui metode *omnibus law*, secara

---

<sup>102</sup> Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad Kabinet Ekplorasi Makna, "Catatan Kritis *Omnibus Law* Membedah RUU Cipta Kerja", Universitas Unpad, 2020. h. 5

tidak langsung memposisikan Undang-Undang *omnibus law* berada lebih tinggi secara hierarki dibanding dengan Undang-Undang sektoral. Mengapa? Karena pembentukan Undang-Undang dengan metode *omnibus law* akan menghasilkan Undang-Undang payung (*Umrela Act*). Undang-Undang ini akan mengatur secara menyeluruh, mencakup semua hal, dan memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang sektor.<sup>103</sup>

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwasannya *pembentukan omnibus law* ini secara tidak langsung mengarah pada undang-undang payung. Undang-undang payung ini adalah undang-undang yang bisa memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang lain. Sementara didalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undang sendiri sudah mengatur tentang jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan yang mana undang-undang sendiri mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari undang-undang yang lainnya. artinya undang-undang *omnibus law* ini tidak memiliki kedudukan yang jelas didalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Hingga pada akhirnya, pembentukan *omnibus law* sendiri harus mengikuti mekanisme layaknya membentuk suatu undang-undang seperti pada umumnya, yaitu meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan yang harus sesuai dengan ketentuan

---

<sup>103</sup> Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law*,...h. 78-79.

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini tentu pemerintah alangkah lebih baiknya jika pembahasan dalam pembentukan *omnibus law* ini memberikan ruang partisipasi untuk publik supaya lebih transparan pada saat membentuk suatu undang-undang karena materi dalam undang-undang *omnibus law* ini sangatlah banyak yang dalam membentuknya harus penuh dengan kehati-hatian.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 96 Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menyebutkan “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: (a) rapat dengan pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan/atau (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.<sup>104</sup> Artinya jika hal ini tidak terealisasikan maka pembentukan *omnibus law* ini tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *omnibus law* ini memang masih banyak mengandung kelemahan yang merugikan proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan *due process of law making*. Dampak negatif dari praktik *omnibus law* adalah:

1. Proses pembahasan-pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat keterpercayaan.

---

<sup>104</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kualitas partisipasi publik menurun.
3. Kualitas perdebatan substantif di forum parlemen atas setiap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun.
4. Perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik (*public discourses*) menjadi tidak fokus dan tidak terarah.<sup>105</sup>
5. Materi muatan yang sangat banyak serta proses penyelesaiannya juga sangat singkat yaitu malah ditargetkan hanya dalam 100 hari.

Dari kelemahan-kelemahan tersebut diatas, maka pembentukan *omnibus law* ini harus diperbaiki dan ditelaah kembali jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. karena didalam undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri, karenanya jika hal itu terjadi maka nilai-nilai demokrasi yang selama ini dilaksanakan dengan adanya *omnibus law* ini nilai-nilai tersebut akan perlahan terabaikan.

---

<sup>105</sup> Jimly Assidique, *Omnibus Law*,...h. 26

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN *OMNIBUS* LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

#### A. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan dari adanya suatu hukum ialah untuk mengatur suatu tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat supaya tidak menyimpang dari hal yang sudah diatur dalam ketentuan suatu hukum tersebut. Hukum berisi peraturan tentang tingkah laku manusia, dibuat oleh badan berwenang, bersifat memaksa serta disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.<sup>106</sup> Suatu hukum yang baik adalah yang berguna untuk kemaslahatan umat manusia, seperti halnya hukum Islam. Hukum Islam pada dasarnya bersumber dari beberapa pedoman yang meliputi:

##### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam super struktur Islam. Para tokoh-tokoh

---

<sup>106</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 2.

muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>107</sup>

## 2. As-Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>108</sup>

## 3. Ijma'

Ijma' Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Cet. Ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 51.

<sup>108</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik*,...h. 53.

<sup>109</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik*,...h. 55.

#### 4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode Qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>110</sup>

Dalam memahami kedudukan hukum Islam pada dasarnya harus melihat dari beberapa alasan-alasan tertentu yang diantaranya meliputi:

##### a. Alasan Historis (Sejarah)

Hukum Islam baru dikenal setelah Islam disebarkan di Indonesia, dan dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Hal itu dapat dilihat pada studi para pujangga yang hidup pada masa itu mengenai hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat.<sup>111</sup> Tinjauan sejarah ini menjadi bukti bahwa berlakunya hukum Islam seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia.

---

<sup>110</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik*,...h. 46.

<sup>111</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 209.

b. Alasan Penduduk

Menurut sensus, hampir Sembilan puluh persen (tepatnya 88,09% menurut sensus 1980), penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Ini berarti bahwa mayoritas manusia yang mendiami kepulauan Nusantara adalah pemeluk agama Islam. Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka sejak dahulu, para pegawai, pejabat pemerintahan dan atau para pimpinan yang akan bekeija di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik tentang lembaganya maupun tentang hukumnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Muslim Indonesia.<sup>112</sup>

c. Alasan Yuridis

Di Indonesia, hukum Islam berlaku secara normatif dan yuridis formal. Yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Hukum Islam yang berlaku secara normatif di Indonesia diantaranya adalah pelaksanaan ibadah. Dan yang berlaku secara yuridis formal adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Ajub Ishaq, "Posisi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2017, h. 66.

<sup>113</sup> Ajub Ishaq, "Posisi Hukum Islaam",...h. 66-67.

d. Alasan Konstitusional

Melihat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>114</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya, kedudukan hukum Islam sebenarnya sudah jelas terlihat dari alasan-alasan keberadaannya seperti alasan sejarah, alasan penduduk, alasan yuridis dan alasan konstitusional. Dalam hal ini bisa dilihat kedudukan hukum Islam memang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 karena secara tidak langsung hukum Islam itu memang mengatur segala bidang perilaku masyarakat pada umumnya.

**B. Analisis *Siyasah Dusruriyah* Terhadap Pembentukan *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia**

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.<sup>115</sup> Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas

---

<sup>114</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas- asas dan Pengantar Studi Tata Hukum Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Gama Media Pratama, 2002), h. 122-127.

<sup>115</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 20.

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>116</sup>

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis Syura* atau *ahlul halli wal aqdi* atau seperti yang disebut Abu ‘Ala Al-Maududi sebagai Dewan Penasehat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan *Ahl-Ikhtiyar*.<sup>117</sup> Adapun kekuasaan negara ini dibagi dalam tiga bidang yaitu:

1. Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasri'yyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.
2. Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tansfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, neagara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan hubungan negara lain (hubungan internasional).

---

<sup>116</sup> H. A. Djazuli, *Piqh Siyasah*,...h. 47.

<sup>117</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 21

3. Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sultah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha'iyah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.<sup>118</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya didalam *siyasa dusturiyah* ini terdapat tiga lembaga yang sama halnya dengan yang berada di negara Indonesia yakni lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *al-sulltah al-tanfidziyah*, dan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah*, yang mana dalam membuat dan memutus suatu undang-undang lembaga tersebut harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Islam.

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tasri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan

---

<sup>118</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*,...h. 157-158.

menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surat Al-An'am, 6:57 (in al-hukm illah lillah). Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sultah al-tashri'iyah* digunakan untuk mewujudkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulatah al-tanfiziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qadlaih*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.<sup>119</sup>

Di dalam *siyasah dusturiyah*, terdapat lembaga *ahlul halli wal aqdi*. Lembaga *ahlul halli wal aqdi* ini adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. serta lembaga inilah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Lembaga *ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, serta berwenang untuk membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Alqur'an dan Hadis.<sup>120</sup> Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan *Ahlul halli wal Aqdi*

---

<sup>119</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, ...h. 187.

<sup>120</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,...h. 76.

harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut. Oleh Karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga *ahlul halli wal aqdi*. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *Ahlul halli wal Aqdi* adalah undang-undang *illahiyah* yang disyariatkan-Nya dalam Al-quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Maka dari itu, kekuasaan legislatif atau *Ahlul halli wal Aqdi* menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *Ahlul halli wal Aqdi* tersebut diisi oleh *mujtahid* dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari '*illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, *ijtihad* anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid*

(mengambil maslahat dan menolak kemudorotan).<sup>121</sup> Kekuasaan *ahlul halli wal aqdi* inilah yang menjalankan lembaga *al-sultah al-tasri'yah* untuk membuat suatu undang-undang yang baik.

Di dalam *siyasa dusturiyah* hak dan kewajiban rakyat atau warga negara merupakan kewajiban kepala negara. Adapun kewajiban kepala negara adalah sebagai berikut:

1. Mendidik dan membimbing rakyat pada keimanan dan ketakwaan.
2. Memimpin rakyat dengan adil, jujur, amanah, terbuka, dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan rasa aman dan ketentraman hidup rakyat.
5. Memelihara seluruh asset negara.
6. Bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, dalam beragama, kehidupan sosial-ekonomi, keamanan, dan ketertiban, serta keadilan.

Adapun hak-hak warga negara dalam islam terdiri atas hak-hak politik dan hak-hak umum. Yakni:

1. Hak memilih (*Haqq Al-Intikhab*)
2. Hak untuk diajak bermusyawarah (*Haqq Al-Musyawat*)

Dalam pelaksanaanya musyawarah ada yang menggunakan sistem perwakilan atau *al-wikalah*. Perwakilan (*al-wikalah*) kepada kepala negara atas rakyat merupakan perwakilan rakyat yang terikat (*al-*

---

<sup>121</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*,...h. 138.

*wikalat al-muqayyadat*). Diantara pengikat-pengikatnya adalah kewajiban kepala negara untuk bermusyawarah dengan rakyat.<sup>122</sup> Hal ini telah dinashkan dengan jelas dalam Al-Quran yakni terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.<sup>123</sup>

Musyawarah merupakan sunnah Nabi SAW. Meskipun Rasulullah SAW. Menerima wahyu, namun beliau sangat gemar bermusyawarah dengan para sahabat sehingga system politik bernegara yang ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Hadis. Contoh, Nabi bermusawarh dalam memutuskan Perang Badar dan dalam memutuskan untuk keluar kota atau tidak dalam Perang Uhud. Sama halnya dengan membuat suatu undang-undang tentunya harus bermusyawarah juga tentunya dengan musyawarah itu melibatkan peran masyarakat juga jika melihat dari ungkapan tersebut diatas. Sehingga jika para ulama mengatakan bahwa jika kepala negara tidak mau bermusyawarah dengan *ahlul 'ilmi wad din* sehingga menurungkannya adalah wajib.<sup>124</sup>

Jika dikaitkan dengan pembentukan undang-undang *omnibus law* di Indonesia, pembentukanya sendiri tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan bersama dengan DPR untuk mewakili dari peran masyarakat, sama halnya peran *Ahlul halli wal Aqdi* dalam negara Islam, lembaga

---

<sup>122</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...286.

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media), 2005.

<sup>124</sup> Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, Jus 4, Al-Babi Al-Halaby, h. 249.

tersebut berhak membentuk aturan hukum yang baik bagi masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah pembentukan *omnibus law* ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam *siyasah dusturiyah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai pembentukan undang-undang/hukum menurut *siyasah dusturiyah*, jika dianalisis dalam pembentukan *omnibus law* di Indonesia maka, nilai nilai islam dalam pembentukan *omnibus law* di Indonesia masih belum terwujud. Hal ini bisa dilihat pembentukan Rancangan undang-undang cipta kerja (*omibus law*) dilingkungan pemerintah pada saat itu nampaknya banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi (keterbukaan) informasi. Padahal, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 96 Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar lokakarya, dan diskusi”.<sup>125</sup>

Sehingga, keterbukaan informasi membentuk suatu undang-undang yang baik merupakan kewajiban karena sudah tertuang dalam salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Didalam membentuk suatu undang-undang yang baik harus memperhatikan

---

<sup>125</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kesejahteraan rakyatnya, jangan sampai dengan dibentuknya suatu undang-undang justru malah membuat rakyat semakin sengsara. Dan juga didalam membuat suatu undang-undang harus dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan. Sementara pembentukan *omnibus law* di Indonesia sendiri belum mewujudkan tahapan-tahapan itu, karena bisa dilihat dari pembahasan dari pembentukan *omnibus law* tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Artinya pembentukan *omnibus law* ini masih banyak terdapat kelemahan terhadap pembentukannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwasannya:

1. Pembentukan *omnibus law* masih terdapat kekurangan, yang menyebabkan bertentangan dengan asas-asas dan materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam asas Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan masyarakat berhak untuk turut serta meninjau pembentukan suatu undang-undang, sementara hal itu tidak terealisasikan. Penulis juga melihat *omnibus law* sendiri merupakan undang-undang payung yang membawahi undang-undang lainnya. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan undang-undang payung ini tidak terdapat didalam pasal tersebut. Karena kedudukan undang-undang adalah sama. Artinya *omnibus law* ini tidak mempunyai landasan dalam sistem hukum Indonesia.
2. Adapun menurut *siyasah dusturiyah*, penulis berkesimpulan bahwa, pembentukan *omnibus law* ini masih terdapat kekurangan, karena didalam membentuk suatu undang-undang harus meliputi tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan

penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan. Sementara pembentukan *omnibus law* di Indonesia belum mewujudkan tahapan-tahapan itu, karena bisa dilihat transparansi bagi masyarakat untuk meninjau pembentukan *omnibus law* ini belum terealisasikan. Artinya ini bertentangan dengan prinsip dasar *siyasah dusturiyah*. Karenanya *siyasah dusturiyah* lebih menekankan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat banyak.

## **B. Saran**

1. Setelah melakukan analisis yang sudah dilakukan penulis, maka penulis mengharapkan, pembentukan *omnibus law* harus diperbaiki dan ditelaah kembali jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. karena didalam undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri, karenanya jika hal itu terjadi maka nilai-nilai demokrasi yang selama ini dilaksanakan dengan adanya *omnibus law* ini nilai-nilai tersebut akan perlahan terabaikan.
2. Penulis memiliki beberapa masukan khususnya berkaitan dengan bidang *siyasah dusturiyah*, yang mana dalam *siyasah dusturiyah* itu dalam membentuk suatu undang-undang lebih mementingkan kemaslahatan umat banyak. Maka penulis mengharapkan kedepannya pembentukan undang-undang harus disesuaikan lagi pada prinsip *siyasah dusturiyah*. Supaya pada saat undang-undang diterapkan nanti tidak merugikan bagi kalangan masyarakat banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al Atok, A. Rosyid, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, Jatim: Setara Press, 2015.
- Assidiqie, Jimly, *Omnibus Law dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Assidiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Assidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Al Ansari, *Al-Syura Wa Atsaruha Fi Al-Muqrathiyah*, Kairo: Mathba 'ahl Al-Slafiyah, 1980.
- Andreae, Fockema, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen/Batavia: J. B. Wolters, 1948.
- Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1, Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, Malang: UB Press, 2013.
- Cipto, Handoyo Hestu, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009.
- Daud, Ali Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Hilmi, Mahmud, *Nizham al-Hukm al-Islami*, Kairo: Dar al-Hadi, 1997.

- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, Cet. 1*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Ikbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Ikbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Kencana: Jakarta, 2016.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 2 Jenis Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- J. Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kalsen, Hans, *General Theory Of Law and State*, Trnsnlate by Andreas Wedberg, New York: Ruasel & Russel, 1961.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1997.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Manan, Bagir dan Kunanta Magnar, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.
- Marbun, SF, dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Redi, Ahmad, Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasioanal*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syamsuddin, Rahman, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sinclair, Barbara, dalam Glen S. Krutz, *Hitchhiking a Ride: Omnibus Legislation In U.S. Congress*, Ohio State University Press, 2000.
- Suntana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Tata Hukum Indonesia*, cet.2, Jakarta: Gama Media Pratama, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.

#### **B. Jurnal dan Internet:**

- Arifin, Hoesein, Zainal “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pemberitaan Hukum Nasional*, Vol 1 No. 3 Desember 2012.
- Azhar, Muhammad, “Omnibus Law Sebagai Hiper-Regulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Administrative Law And Governance Journal*, Vol 2 Issue 1, March 2019.
- Abdul, Ghoni Choiruddin, “Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Kemenkumham”, Universitas Airlangga: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2020.
- Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Ekplorasi Makna, ”Catatan Kritis Omnibus Law Membedah RUU Cipta Kerja”, *Universitas Unpad*, 2020.

- Ishaq, Ajub, "Posisi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2017.
- Jati, Rahendro, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan Yang Responsif", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No.3, Desember 2015.
- K. Hardjono, Dhaniswara, "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Kristen Indonesia*, Vol 6 No. 2 Agustus 2020.
- Mukhbitin, Muhammad, "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2016", UIN Sunan Ampel, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum 2018.
- N. Boger, Daniel, "Constitutional Avoidance: The Single Subject As An Interpretive Principle", *Virginia Law Review*, Vol. 103, 1247, 2017.
- Nurhardianto, Fajar, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Tapis* Vol. 1, No.1 Januari 2015.
- Rizkiyono, Joko, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, Nomor. 2, Desember 2015.
- Ulil, Ahmad Sakti Lazuardi, Dita Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Tlanplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, Maret 2020.
- Oktavia, Gosanna, "Omnibus Law Minim Partisipasi Publik, Ombudsman Buka Kesempatan Pengaduan", <https://www.ombudsman.go.id>, (diakses pada senin 1 pebuari 2021, pukul 17.41 WIB).
- Puspa, Sari Haryanti, "Penyusunan *Omnibus Law* Cipta Kerja Dianggap Menyimpang", <https://nasional.kompas.com>, (diakses pada selasa 1 Desember 2020, Pukul 20.35 WIB).
- "Plus Minus *Omnibus Law* dimata Pakar", <https://cakrapuspalawoffice.id>, (diakses pada selasa 24 november 2020, Pukul 10,15 WIB).

Satria, Alfath, “Penerapan *Omnibus Law* Di Indonesia”, <https://kumparan.com>, (diakses pada 1 desember 2020, pukul 21.16 WIB).

Zeravianus, Usfunan Jimmy, “Menata Undang-Undang Dengan *Omnibus Law*”, <https://www.hukumonline.com>, (diakses pada 1 desember 2020, pukul 21.20 WIB).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.